



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 03/DISNAK/2023**

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 002/DISNAK/2022 telah diberlakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang sementara pemasukan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta produk asal ternak (daging, susu, semen dan kulit) dari daerah tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan/atau daerah transit yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikecualikan terhadap susu bubuk, untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) dan anak di bawah lima tahun (balita).

Bahwa memperhatikan dampak dari pelarangan sementara di atas serta Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan, maka dengan ini diinstruksikan:

- Kepada :**
1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur;
 2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah Nusa Tenggara Timur;
 4. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang;
 5. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang; dan
 6. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende.

Untuk :

- KESATU :** Melakukan pelarangan sementara terhadap pemasukan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta produk segar maupun olahan asal ternak (daging, susu, semen dan kulit) dari daerah tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan/atau daerah transit yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikecualikan terhadap produk olahan antara lain susu bubuk (krim, skim, whey), es krim, susu fermentasi, susu pasteurisasi *High Temperature Short Time* (HTST) dan ultra-pasteurisasi, susu sterilisasi atau UHT, susu kondensasi, susu kental manis, krim susu yang dipasteurisasi HTST, keju Cheddar, keju Mozzarella, *hard cheese* (Edam dan Emmental), yogurt, mentega dan margarin yang berasal dari Hewan Rentan PMK dan telah mendapatkan registrasi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah memiliki hasil pemeriksaan dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bebas PMK dari laboratorium Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai laboratorium rujukan PMK dan Sertifikat Veteriner daerah asal serta telah dilakukan desinfeksi terhadap alat transportasi dan media pembawa oleh petugas karantina pertanian pada pintu keberangkatan dan kedatangan.

KEDUA : ...

- KEDUA** : Khusus Bupati/Walikota :
- a. meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap tanda klinis pada ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi yang mengarah ke Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yaitu suhu tubuh di atas 41°C, adanya luka/lepuh berisi cairan bening seperti sariawan pada lidah sebelah atas, bibir sebelah dalam dan gusi, nafsu makan menurun drastis, hipersalivasi, luka pada kuku yang mengakibatkan kuku terlepas sehingga menyebabkan kepincangan/hewan susah berdiri, dengan melibatkan petugas di masing-masing Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) untuk memonitor dan melaporkan hasilnya melalui *integrated* Sistem Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) serta menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Peternakan Provinsi; dan
 - b. meningkatkan peran Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah kerja masing-masing yang bertugas secara rutin melakukan pengawasan pada pintu-pintu masuk darat, laut dan udara wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit PMK dan cara penanggulangannya kepada semua masyarakat dan khususnya peternak serta pelaku usaha ternak antar pulau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya instruksi ini dibebankan pada:
- a. APBD Provinsi;
 - b. APBD Kabupaten/Kota;
 - c. anggaran masing-masing instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KEENAM

KEENAM

: Pada saat instruksi ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 002/DISNAK/2022 tentang Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 16 Januari 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VB
VICTOR BUNGTILU LAISKODAT